

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Pemikiran Magang**

Segala bentuk pembangunan nasional serta pengeluaran negara salah satunya mengarah pada pajak karena pada tahun 2018 sebesar 85,44 persen penerimaan negara bersumber pada pajak (Kemenkeu, 2018). Pajak sendiri mempunyai manfaat serta peranan yang strategis dan penting dalam kegiatan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus menghimbau masyarakat untuk membayar pajak agar program-program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dapat ditingkatkan. Penggunaan pajak oleh pemerintah secara langsung atau tidak langsung harus menyangkut hak seluruh masyarakat dan berperan dalam peningkatan infrastruktur bagi negara maupun daerah.

Pungutan pajak oleh negara meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Tidak Langsung lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang paling umum dijumpai di masyarakat karena merupakan pajak atas penghasilan wajib pajak orang pribadi yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak (Resmi, 2016). Pengenaan pajak ini ditekankan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan diatas

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) selama satu tahun yakni sebesar minimal 54 juta dari penghasilan neto.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang dilakukan oleh pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah yang membayar gaji di dalam PPh Pasal 21 dan wajib pajak yang menjalankan kegiatan bebas di dalam PPh Final pasal 4 ayat (2) maka atas penghasilannya baik dari pemberi kerja maupun pajak atas melakukan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak harus dilaporkan. Namun dengan adanya kebijakan *self assessment*<sup>1</sup>, menyebabkan wajib pajak merasa pembayaran pajak atau pelaporannya terasa sulit. Maka dari itu, ketidaktahuan mengenai kebijakan tersebut akan berdampak ketidaksiapan wajib pajak dalam mengurus pajaknya sendiri.

Kebijakan *self assessment* Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya mengembangkan layanan perpajakan baik pelaporan atau pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dapat dilakukan melalui jaringan *online*. Mulai tahun 2005 pemerintah bekerja sama dengan sejumlah mitra perusahaan swasta yang menyediakan layanan dan teknologi untuk layanan pajak. Mitra-mitra tersebut akhirnya meluncurkan aplikasi yang disebut ASP (*Application Service Provider*). Awalnya mitra-

---

<sup>1</sup> Sistem pungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016).

mitra tersebut meluncurkan 10 ASP yang kemudian diintegrasikan menjadi satu aplikasi yaitu OnlinePajak yang beroperasi pada tahun 2015 melalui Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-103/PJ/2015. Selanjutnya karena antusiasme masyarakat sangat besar kemudian Dirjen Pajak menambah kapasitas server DJPOnline. Kementerian keuangan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 (PMK-9/PMK.03.2018) tentang kewajiban penggunaan *e-Filling* yang berlaku mulai 1 April 2018. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Program sistem yang digunakan oleh pemerintah yakni *e-billing*, *e-form*, dan *e-filling*. *E-billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik, sedangkan *e-filling* diartikan sebagai pelaporan SPT online dan *real-time*, dan terakhir yaitu *e-form* yang merupakan formulir SPT Tahunan secara elektronik tanpa memerlukan koneksi internet selama tahap pengisian data.

Kendala dalam pelaporan pajak yang sering terjadi adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja (pegawai) yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, maka wajib pajak diarahkan menggunakan *e-form* bukan *e-filling*. Wajib pajak yang menggunakan *e-form* selanjutnya akan menginput pendapatan bruto dan pengenaan pajaknya setiap bulannya. Untuk menikmati layanan tersebut, wajib pajak wajib memiliki Nomor EFIN (*Electronic Filling Identification Number*)

dimana menjadi nomor identitas wajib pajak yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik atau pengaktifan akun DJPOnline. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki EFIN dan akan melaporkan SPT Tahunan melalui DJP Online maka wajib pajak harus mengaktifkan EFIN terlebih dahulu. Pengaktifan EFIN harus dilakukan di Kantor Pajak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, wajib pajak dapat berkonsultasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. KPP Pratama merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dalam bidang perpajakan. Berdasarkan uraian diatas maka saya selaku pelaksana magang tertarik memilih judul “PROSEDUR PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI USAHA DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA”.

### **1.1 Tujuan Magang**

Penulis harus memiliki tujuan yang jelas agar terarahnya pembahasan dan mempermudah penulis untuk mengetahui poin penting mana yang akan dibahas. Maka dalam penulisan laporan, penulis memiliki tujuan magang yaitu:

1. Mengetahui proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di KPP Pratama Yogyakarta.

2. Pembayaran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di KPP Pratama Yogyakarta.
3. Mengetahui prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di KPP Pratama Yogyakarta.

### **1.2 Target Magang**

Penulis merencanakan target setelah menentukan tujuan yang akan dilakukan untuk mengetahui timbal balik apa yang diterima saat memiliki tujuan tersebut. Oleh karena itu, penulis memiliki target magang antara lain:

1. Mampu menjelaskan proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di KPP Pratama Yogyakarta.
2. Pembayaran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di KPP Pratama Yogyakarta.
3. Mampu menjelaskan prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di KPP Pratama Yogyakarta.

### **1.3 Bidang Magang**

Kegiatan magang yang dilakukan di KPP Pratama Yogyakarta setiap harinya akan diberikan piket untuk perorangan. Kegiatan piket meliputi tugas pendampingan pembuatan EFIN, pendampingan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21 oleh wajib pajak dan pendampingan pelaporan pajak untuk wajib pajak yang sudah pensiun. Kegiatan piket


dilakukan setengah hari dari jam kerja yang diberlakukan dan setengah hari berikutnya akan ditempatkan ke Seksi Pemeriksaan.

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

Di bagian Seksi Pemeriksaan tugas yang saya lakukan adalah menginput nota dinas yang berisi nama-nama wajib pajak yang akan diperiksa serta melakukan tugas memilah dan mencatat NPWP wajib pajak yang akan dihapuskan atau dinon-efektifkan.

#### **1.4 Lokasi Magang**

Nama Perusahaan : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta  
Alamat : Jl. Panembahan Senopati No.20, Prawirodirjan,  
Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa  
Yogyakarta.  
Kode Pos : 55122  
Nomor Telepon : (0274) 373403



**Gambar 1.1 Lokasi KPP Pratama Yogyakarta**

Sumber: <https://www.google.co.id/maps/place/KPP+Pratama+Yogyakarta>

### 1.5 Jadwal Magang

Magang dilaksanakan mulai awal bulan Maret 2018 selama kira – kira 1 bulan dan dijadwalkan 5 hari dalam seminggu. Dalam pelaksanaan magang, penulis akan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

**Tabel 1.1 Jadwal Magang**

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan											
		Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan TOR	■	■										
2	Bimbingan			■	■	■	■	■	■				
3	Pelaksanaan kegiatan magang	■	■	■	■								
4	Penyusunan laporan magang				■	■	■	■	■	■	■		
5	Ujian kompetensi												■

Sumber: Data primer diolah tahun 2019